

Pendampingan UMKM Menuju Sertifikasi Halal Produk Herbal Minuman Sehat Proherb

John Roni Coyanda¹, Desy Iba Ricoida²

¹ Universitas Indo Global Mandiri

² Universitas Mulia Data Palembang

Email: coyanda@uigm.ac.id, desih@mdp.ac.id

Abstract

Halal certification will be mandatory for all food and beverage products in Indonesia by October 2024, Muslim consumers in Indonesia need a halal certificate label on the products to be consumed including products from SME, That is why the acceleration of halal certification must be carried out by BPJPH, one of which is by forming a halal product process assistance team for SME. Objective This service is to assist business actors in fostering MSEs in applying for halal certificates in Palembang. The method used is through an approach with an interactive model analysis method, using primary and secondary data sourced from observation, interviews and literature review. The result of this research This study shows that the LP3H Jakarta Halal Center has assisted many SME in applying for halal certification. SME in terms of applying for halal certification, but there are still some problems in the application process. With this effort, it is hoped that it can solve the obstacles faced so that the assistance of UMK in applying for halal certification faced so that MSE assistance in applying for halal certificates in Palembang can be better.

Keywords: *Halal Certification, Halal Product Process Assistants, SME*

Abstrak

Sertifikasi Halal akan diwajibkan untuk semua produk makanan dan minuman di Indonesia pada Oktober 2024, Konsumen muslim di Indonesia sangat membutuhkan label sertifikat halal pada produk yang akan dikonsumsi termasuk produk UMKM. Itulah mengapa percepatan sertifikasi halal harus dilakukan oleh BPJPH, salah satunya dengan cara membentuk tim pendamping proses produk halal bagi UMK. Tujuan pengabdian ini adalah mendampingi pelaku usaha dalam pembinaan UMK dalam pengajuan sertifikat halal di kota Palembang. Metode yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis model interaktif, menggunakan data primer dan sekunder yang bersumber dari observasi, wawancara dan kajian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LP3H Jakarta Halal Center sudah banyak mendampingi UMK dalam hal pengajuan sertifikasi halal, namun masih ditemukan beberapa permasalahan dalam proses pengajuannya. Dengan adanya upaya ini, diharapkan dapat menyelesaikan kendala yang dihadapi sehingga pendampingan UMK dalam pengajuan sertifikat halal di Palembang bisa lebih baik.

Kata kunci: *Sertifikasi Halal, Pendamping Proses Produk Halal, UMK*

Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor bisnis dengan persentase terbesar di Indonesia. UMKM telah memberikan dampak besar bagi Indonesia, salah satunya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jumlah UMKM dan tenaga kerja yang terserap didalamnya berkontribusi dalam menanggulangi masalah kemiskinan (Sugiri, 2020)(Crals & Diepenbeek, n.d.), Sehingga pemberdayaan UMK seringkali dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan.(Gerke et al., 2023)(Tunjungsari et al., 2020) Sektor bisnis ini juga dinilai sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Suryadi, 2018), (Abdullah et al., 2017)

Salah satunya pertumbuhan ekonomi di Palembang. Palembang merupakan salah satu daerah potensial dengan berbagai macam produk UMKM yang dimiliki. Produk unggulan UMK diantaranya yaitu songket, jumputan dan makanan khas seperti pempek, model, tekwan dan sejenisnya kue maksuba dan lain sebagainya. Selain itu, Letak wilayah yang strategis menyebabkan Palembang menjadi salah satu alternatif tujuan wisata di Indonesia yaitu wisata religi dan wisata kuliner. Berdasarkan data, jumlah UMKM.(Malikun & Aji, 2022)(Ahmad et al., 2022)

UMKM di Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini sumber : <https://umkm.depkop.go.id/>

Tabel 1 Jumlah UMKM di Sumatera Selatan 2024

	Nama kota/kabupaten	Jumlah UMKM
	Palembang	155.467
	Banyuasin	435
	OKI	990
	OKU timur	280
	Ogan Ilir	561
	Pagar Alam	13.860
	Prabumulih	16.832
	Lubuh linggau	13.003
	Empat lawang	2.862
	OKU	427
	Lahat	5.153
	Muara Enim	3.852
	Musi Rawas	130
	PALI	239
	OKU Selatan	115
	Mura Utara	13
	Musi Banyuasin	275
	Total UMKM di SUMSEL	202.020

Sedangkan Sertifikasi untuk UMKM Produk Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Jaminan Produk Halal (UU JPH), produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana dari UU JPH, yaitu Peraturan UU JPH, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (PP No. 39 Tahun 2021). Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (PP No. 39 Tahun 2021), yang menetapkan bahwa sifat sukarela dari sertifikasi halal untuk produk akan dihentikan pada tanggal 17 Oktober 2024. Mulai tanggal 18 Oktober 2024, semua produk makanan dan minuman, dengan memperhatikan kurang dari ukuran perusahaan - baik perusahaan besar, menengah, kecil, maupun mikro, harus bersertifikat halal. Pertama tahap pertama dari kewajiban sertifikat halal adalah kewajiban sertifikat halal tahap pertama mencakup tiga kelompok produk: (1) produk makanan dan minuman; (2) bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk makanan dan minuman; dan (3) produk yang disembelih. Produk dan jasa pemotongan hewan (Pasal 140 PP No. 39 Tahun 2014). Pelaku usaha yang tidak memenuhi batas waktu pengajuan permohonan sertifikat halal akan dikenakan sanksi, antara lain peringatan tertulis, hingga penarikan barang dari peredaran, dan denda hingga Rp2 miliar. Kewajiban untuk memiliki sertifikat halal memiliki ketertarikan signifikan terhadap pemberdayaan UMKM. Dengan jumlah penduduk Muslim yang besar di dunia, diperkirakan pada tahun 2024, ada pertumbuhan kesadaran dan permintaan akan sertifikasi halal dari berbagai negara dan perusahaan di seluruh dunia. (Rongiyati, 2024). (Sekilas Halal, n.d.).

Populasi muslim dunia diperkirakan mencapai 2,2 miliar jiwa pada 2030 atau 23% populasi dunia. Dengan populasi sebanyak itu maka permintaan terhadap produk halal sangatlah besar. Permintaan dari sector makanan yang tersertifikasi halal juga akan meningkat drastis, jika dihitung dengan populasi tersebut artinya dalam sekali makan dibutuhkan 6,6 miliar piring yang diisi oleh makanan yang bersertifikasi halal dalam sehari. Namun, pertanyaannya adalah apakah angka produksi produk halal umat Islam sudah dapat memenuhi kebutuhan sebesar itu? Sudah dapat dipastikan belum terpenuhi. (Arifin, 2023)

Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis yang memiliki tanah yang subur dan terkenal akan kekayaan alamnya yang melimpah ruah, tidak jarang kita menemukan banyak tanaman rempah – rempah dan berbagai jenis tanaman lainnya yang tergolong tanaman obat, sejak dahulu bangsa Indonesia sudah menggunakan tanaman herbal untuk pengobatan berbagai macam penyakit dalam dan luar. Tanaman obat saat ini sulit ditemukan karena banyaknya lahan yang dijadikan gedung dan industri yang mengakibatkan hanya ada sedikit lahan yang dapat digunakan sebagai lahan untuk pembudidayaan tanaman herbal. (Inggis et al., 2023). (Rongiyati, 2024)

Adapun tujuan dari kegiatan ini antara lain: 1). Konsumen muslim di Indonesia sangat membutuhkan label sertifikat halal pada produk yang akan dikonsumsi. 2) UMKM yang khususnya memproduksi minuman herbal, akan di


untungkan dengan telah tersertifikasi halal, produk mereka bisa di terima masyarakat dan bisa masuk pasar global dalam penjualannya. Sedangkan manfaatnya, adalah; a) Konsumen muslim tidak ragu akan produk minuman yang di pasarkan oleh UMKM untuk di konsumsi. b) Penjualan UMKM bisa meningkat dengan adanya produk telah di sertifikasi Halal, meningkatkan penjualan produk herbal

Metode Kegiatan

Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Pendamping Proses Produk Halal (PPH) adalah seseorang yang sudah mengikuti pelatihan sebagai pendamping PPH untuk mendampingi pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal self-declare. Tugas pendamping PPH adalah untuk melakukan verifikasi dan validasi PPH yang dilakukan oleh pelaku usaha. LP3H (Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal) merupakan lembaga yang yang menaungi para pendamping PPH. Mengadakan rekrutmen dan pelatihan bagi masyarakat yang ingin menjadi pendamping PPH untuk membantu masyarakat mengajukan sertifikat halal melalui skema self-declare. (Dian Fitri et al., 2022)(Rosário et al., 2022)

Sertifikat halal self-declare merupakan sertifikat halal khusus bagi UMK. Berdasarkan UU Jaminan Produk Halal (JPH) no 33 tahun 2014 pasal 4, semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal, tidak terkecuali UMKM. Yang artinya, produk yang belum bersertifikat halal tidak boleh diperjual belikan kepada masyarakat. (Rongiyati, 2024)(Musataklima, 2021) Selain itu, produk-produk non halal juga diwajibkan untuk memberikan kejelasan bahwa produk tersebut mengandung/bersinggungan dengan sesuatu yang tidak halal. Karena jumlah UMKM yang sangat banyak, untuk mempercepat proses sertifikasi halal bagi UMK, BPJPH membentuk tim pendamping proses produk halal yang dikhususkan untuk membantu UMK dalam mendapatkan sertifikat halal self-declare. Namun karena tergolong baru, masih ada beberapa kendala dalam proses pengajuannya. (Inggi et al., 2023)(Gasparin et al., 2022)

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilakukan di UKM Kausa Lestari jalan Sukarejo No.6B RT 008 IT 3 Palembang melalui beberapa tahap pelaksanaan seperti gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian

Berikut adalah penjelasan dari tiap – tiap tahapan kegiatan pengabdian yang dilakukan.

Tahap awal

Pada tahapan ini tim pengabdian kepada masyarakat dari Universitas IGM ke UMKM adalah melakukan persiapan dalam menyiapkan kebutuhan dan materi beserta implemtasi untuk kegiatan Dokumen Persyaratan Pelaku Usaha.(Musataklima, 2021)(Ali, 2023)

1. NIB (Nomor Induk Berusaha)
2. Surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) produk makanan minuman daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk
3. Surat permohonan pendaftaran
4. Surat pernyataan akad ikrar berisi pernyataan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal
5. Dokumen pembelian , penerimaan dan penyimpanan bahan yang digunakan, alur proses produksi, pengemasan,penyimpanan produk jadi , dan distribusi
6. Kesediaan untuk didampingi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH)
7. Penyelia halal berupa salinan KTP, daftar riwayat hidup , dan surat pengangkatan penyelia halal
8. Template manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang diisi dengan lengkap
9. Foto /video terbaru fasilitas saat proses produksi

Tahap Analisis Produksi

Pada tahap analisis ini untuk menganalisa kebutuhan dari UKM dan proses produk dalam pembuatan Herbal Probes dari UKM. Adapun tahapan dalam proses nya :

- a. Proses produksi teh herbal alami bunga rosella kering
- b. Bunga rosella segar dikupas untuk memisahkan kelopak bunga dan biji.
- c. Kelopak bunga Rosella segar dicuci menggunakan air bersih yang mengalir.
- d. Setelah dicuci kelopak bunga rosella segar ditiriskan dan dilayukan didalam rumah pelayuan.
- e. Kelopak Bunga Rosella segar siap dikeringkan menggunakan mesin pengering.
- f. Setelah kelopak bunga rosella kering lalu dikemas.
- g. Proses produksi teh herbal alami bunga telang biru kering
- h. Bunga telang biru dipanen secara higienis dengan alat panen yang sudah ditentukan.
- i. Bunga telang biru dipisahkan antara kelopak bunga dengan tangkai bunga dan dilayukan dirumah pelayuan.
- j. Kelopak bunga telang biru dikeringkan menggunakan mesin pengering.
- k. Setelah bunga telang biru kering lalu dikemas.
- l. Proses produksi teh herbal alami daun pegagan kering
- m. Daun pegagan yang dipanen berkualitas baik
- n. Daun pegagan dicuci menggunakan air bersih yang mengalir
- o. Daun pegagan ditiriskan dan dilayukan dirumah pelayuan setelah layu daun pegagan siap dikeringkan menggunakan mesin pengering.
- p. Setelah daun pegagan kering lalu dikemas

Tahap Akhir

Pada tahap akhir ini untuk proses produk dalam pembuatan Herbal Probes dan proses utk pengajuan halal produk Adapaun tahapan dalam proses nya

1. Dihasilkan dari bahan halal, diproses sesuai cara syariat islam, menggunakan peralatan fasilitas produksi, sistem pengemasan dan penyimpanan serta distribusi yang tidak terkontaminasi dengan bahan tidak halal
2. Bentuk produk atau label kemasan tidak menyerupai hewan babi, anjing
3. Nama/merk produk tidak mengarah kepada sesuatu yang haram
4. Karakteristik, profil sensori tidak memiliki kecenderungan bau/rasa/aroma yang mengarah kepada produk haram
5. Produk aman untuk dikonsumsi
6. Produk mampu ditelusur dengan memberi identifikasi produk, sehingga dapat ditelusuri penggunaan bahan di setiap proses

Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pendampingan Halal

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2024 di UKM Kausa Lestari Palembang.

Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu: Memberikan pelatihan dan pengarahan mengenai manfaat sertifikasi halal bagi UMKM dan wajib di oktober 2024 berlaku untuk produk makanan dan minuman dengan ketentuan yang baik dari segi jenis bahan baku, penyimpanan serta kemasan produk yang tidak menggunakan bahan tidak halal, mendampingi dalam melengkapi persyaratan untuk self declare bagi usaha kecil dan Mendampingi UMKM untuk melakukan pendaftaran sampai mendapatkan sertifikat halal dengan menggunakan aplikasi SIHALAL. Menyiapkan dokumen usaha pelaku UMKM. Serta melakukan tahapan antara lain, Melakukan pendaftaran melalui link <https://ptsp.halal.go.id/>.Mendampingi pelaku UMKM dalam mengisi kelengkapan dokumen, Menunggu keputusan dari pihak BPJPH sampai keluarnya sertifikasi halal.(Arifin, 2023)



Gambar 1
Pemberian Pengarahan dan Hasil
(Sumber Photo: John Roni)

2. Luaran Yang Dicapai

Hasil yang dicapai pada pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal, sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM pentingnya sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman agar dapat bersaing dengan produk nasional,
2. Pelaku UMKM dapat melakukan registrasi secara mandiri atas pendaftaran sertifikasi Halal produknya,
3. Pelaku UMKM dapat menilai respon pasar atas sertifikat produk halal, sehingga memungkinkan mereka untuk dapat memasarkan produknya ke seluruh wilayah Indonesia

Lampiran 4. Daftar Bahan Halal

DAFTAR BAHAN
 CV. KAUSA LISTARI

Nama Bahan	Merek	Produsen	No. Sertifikat Halal	Tgl. Berlaku Sertifikat Halal
Bunga Rosella Segar				
Bunga Telang Segar				
Daun Pegagan Segar				
MAMA LEMON Extra Power Clean Jeruk Nipis	Mama Lemon	PT. Wings Sejahtera	0204100020278021	09-09-2024
Maklupa				
PLASTIK KEMASAN				

DAFTAR BAHAN YANG DIUNTAIKAN PADA SETIAP PRODUK

Nama Produk	Nama Bahan Yang Digunakan
TEH HERBAL ALAMI BUNGA ROSELLE 12 GRAM	Bunga Rosella Segar MAMA LEMON Extra Power Clean Jeruk Nipis Maklupa
TEH HERBAL ALAMI BUNGA ROSELLE 20 GRAM	Bunga Rosella Segar MAMA LEMON Extra Power Clean Jeruk Nipis PLASTIK KEMASAN
TEH HERBAL ALAMI BUNGA ROSELLE 1 GRAM	Bunga Rosella Segar MAMA LEMON Extra Power Clean Jeruk Nipis Maklupa
TEH HERBAL ALAMI DAUN PEGAGAN 10 GRAM	Daun Pegagan Segar MAMA LEMON Extra Power Clean Jeruk Nipis PLASTIK KEMASAN
TEH HERBAL ALAMI DAUN PEGAGAN 2.2 GRAM	Daun Pegagan Segar MAMA LEMON Extra Power Clean Jeruk Nipis Maklupa
TEH HERBAL ALAMI BUNGA TELANG BIRU 2.2 GRAM	Bunga Telang Segar MAMA LEMON Extra Power Clean Jeruk Nipis Maklupa
TEH HERBAL ALAMI BUNGA TELANG BIRU 10 GRAM	Bunga Telang Segar MAMA LEMON Extra Power Clean Jeruk Nipis PLASTIK KEMASAN



Gambar 2

Produk dan tahapan proses
 (Sumber Photo: John Roni Coyanda)

Dari kegiatan yang di lakukan ini, banyak UMKM mulai sadar akan perlunya sertifikasi halal untuk usaha makanan dan minuman yang akan di produksi dan

pasarkan ke masyarakat, umkm mengharapkan adanya pelatihan dalam mengurus *self declare* yang di lakukan secara online di aplikasi sihalal, serta perlunya dari pihak terkait khususnya pemerintah untuk memberikan bantuan kepada umkm bagaimana mereka mendaftarkan usaha mereka sehingga mempunyai NIB serta kesadaran akan pentingnya sertifikasi Halal untuk produk yang akan di konsumsi masyarakat umumnya

Simpulan

Berdasarkan hasil Kegiatan Sosialisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan dan pendampingan pelaku UMK di dapat beberapa hasil sebagai berikut:

UMKM secara umum tidak memiliki NIB sebagai syarat pendaftaran sertifikasi halal, namun dengan adanya pelatihan ini mereka jadi memiliki NIB sebagai syarat sertifikasi halal, dengan kegiatan UMKM memahami secara umum mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk produk mereka. Setelah pelatihan mereka lebih percaya diri untuk memasarkan produknya memiliki kriteria halal, Pendampingan pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online, sehingga memudahkan pelaku UMKM karena dapat melakuakn pendaftaran menggunakan handphone atau perangkat laprop. Semua pelaku UMKM terutama yang memasarkan produk makanan dan minuman segera melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Hasil dari pendaftaran diumumkan melalui website, sehingga secara mandiri mereka dapat memeriksa akun yang telah didaftarkan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S. H., Rahim, M. S., Coyanda, J. R., & Zainol, A. Z. (2017). Riding the practice of technopreneur development: Key motivating factors to participate and graduate in technopreneur's masters programs. *International Journal of Economic Research*, 14(15), 227–238.
- Ahmad, Guntur, E. S., & Yudi, S. (2022). Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Government ' S Strategy in Small and Medium Micro Business in the Middle of the Covid-19 Pandemic in Supporting Economic Resilience. *Ekonomi Pertahanan*, 8(1), 1–15.
- Ali, M. N. (2023). Optimalisasi Pendampingan Proses Sertifikasi Halal Umk Di Cirebon. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v8i1.14195>
- Arifin, H. (2023). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(5), 1173–1180. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.592>
- Crals, E., & Diepenbeek, B.-. (n.d.). *Kewirausahaan yang berkelanjutan di UKM . Teori dan Praktik* .
- Dian Fitri, C., Desiana, R., & Laila Rahmatina, S. (2022). Kebijakan Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kemaslahatan Perkembangan Umkm Banda Aceh. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 7(2), 99–112. <https://doi.org/10.22373/jai.v7i2.1592>
- Gasparin, M., Quinn, M., Green, W., Saren, M., & Conway, S. (2022). Stories of value: Business model innovation adding value propositions articulated by

- Slow Storytelling. *Journal of Business Research*, 149, 101–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.04.069>
- Gerke, A., Benson-Rea, M., & Odlin, D. (2023). SME upgrading in emerging market clusters: The case of Taiwan's bicycle industry. *Journal of Business Research*, 164, 113967. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113967>
- Inggi, R., Mardin, M., Siregar, M., & Asmira, A. (2023). Sistem Informasi Pemanfaatan Tanaman Herbal Untuk Pengobatan Berbasis Android. *Simkom*, 8(1), 39–54. <https://doi.org/10.51717/simkom.v8i1.101>
- Malikun, M., & Aji, A. A. (2022). Efek Moderasi Sikap Kewirausahaan Dalam Memperkuat Pengaruh Modal Kerja Terhadap Peningkatan Kinerja Umkm Batik Di *Smooting*, 20(3), 192–204. <http://www.ejournal.unsa.ac.id/index.php/smooting/article/view/944%0Ahttps://www.ejournal.unsa.ac.id/index.php/smooting/article/download/944/685>
- Musataklima. (2021). Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 13(1), 32–52. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11308>
- Rongiyati, S. (2024). *IMPLEMENTATION OF HALAL CERTIFICATION OBLIGATIONS FOR MSMEs. XVI(7)*.
- Rosário, A. T., Raimundo, R. J., & Cruz, S. P. (2022). Sustainable Entrepreneurship: A Literature Review. *Sustainability (Switzerland)*, 14(9). <https://doi.org/10.3390/su14095556>
- Sekilas halal*. (n.d.).
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>
- Suryadi, D. (2018). Peran dan Strategi Perkembangan Kewirausahaan dan Tantangannya Dalam Menghadapi Perekonomian di Masa Yang Akan Datang. *Jurnal Universitas Bale Bandung*, April, 1–14.
- Tunjungsari, H. K., Selamat, F., & Chairy, C. (2020). *Kewirausahaan Berkelanjutan di UKM : Kasus UKM Industri Kreatif di Jambi , Indonesia*.

